



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 5 TAHUN 2008 SERI : C NOMOR : 2**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KESEHATAN SWASTA, IZIN INDUSTRI RUMAH TANGGA
MAKANAN MINUMAN DAN IZIN PENGOBAT TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur retribusi yang potensial untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional di Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN
SWASTA, IZIN INDUSTRI RUMAH TANGGA
MAKANAN MINUMAN DAN IZIN PENGOBAT
TRADISIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas/Instansi yang berwenang adalah Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional.

5. Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Kabupaten Kebumen atau Lembaga/Instansi lainnya yang berfungsi sebagai tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima setoran Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan/atau bentuk badan usaha lainnya.
8. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional adalah izin yang diberikan Bupati terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta, industri rumah tangga makanan minuman dan pengobatan tradisional termasuk sarana pelayanan kesehatan swasta.
9. Pelayanan Kesehatan Swasta adalah bagian integral dari jaringan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok atau yayasan yang meliputi upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).
10. Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dokter umum atau dokter gigi.
11. Pelayanan Medik Spesialis adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis.
12. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan swasta.
13. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSU adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialis, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi, dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.

14. Rumah Sakit Khusus yang selanjutnya disingkat RSK adalah tempat pelayanan yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu, berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
15. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir.
16. Praktik Perorangan adalah penyelenggaraan medik oleh seorang dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.
17. Praktik Berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa penunjang medik.
18. Dokter Spesialis adalah dokter yang memberikan pelayanan medis spesialis tertentu sesuai keahliannya terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat.
19. Dokter Gigi Spesialis adalah dokter yang memberikan pelayanan medis spesialis gigi terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat.
20. Surat Izin Praktik adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Bupati kepada dokter atau dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran.
21. Surat Tanda Registrasi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.
22. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui Pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
23. Praktik Bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada pasien (individu, keluarga dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya.

24. Surat Izin Bidan adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pelayanan asuhan kebidanan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
25. Surat Izin Praktik Bidan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan untuk menjalankan praktik bidan.
26. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan.
27. Pengobat Tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif).
28. Pengobatan Tradisional adalah suatu upaya kesehatan dengan cara lain dari ilmu kedokteran dan berdasarkan pengetahuan yang diteruskan secara lisan maupun tulisan yang berasal dari Indonesia atau luar Indonesia.
29. Obat Tradisional adalah obat yang dibuat dari bahan atau paduan bahan-bahan yang diperoleh dari tanaman, hewan atau mineral yang belum berupa zat murni meliputi simplisia, jamu gendong, jamu berbungkus atau obat fitoterapi.
30. Tekniker Gigi adalah seseorang yang telah mengikuti pendidikan menengah perawat gigi jurusan teknik gigi.
31. Fisioterapist adalah seseorang yang telah memiliki ijazah Sarjana Muda atau Sarjana Fisioterapi dan atau mendapat pendidikan fisioterapi lainnya.
32. Refraksionis Optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal pendidikan diploma, baik di dalam maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
33. Surat Izin Refraksionis Optisien adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan refraksionis optisien di seluruh wilayah Indonesia.
34. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien adalah bukti tertulis yang diberikan kepada refraksionis optisien untuk melakukan pekerjaan di sarana pelayanan kesehatan.

35. Akupunturis yaitu pengobat tradisional yang dalam pelayanan kesehatan menggunakan cara tusuk jarum dan/atau alat lain dalam prinsip yang berasaskan falsafah alamiah.
36. Izin Penyehatan Makanan adalah izin untuk mengoperasikan jasa boga yang telah memenuhi syarat-syarat kesehatan yang meliputi daftar peralatan produksi, hasil uji laboratorium contoh makanan/minuman dan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan.
37. Jasa Boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengolahan makanan yang disajikan diluar tempat usaha atas dasar pesanan.
38. Penyehatan Makanan Jasa Boga adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan lainnya.
39. Apotek adalah suatu tempat tertentu dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.
40. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di seluruh Indonesia.
41. Izin Apotek adalah surat izin yang diberikan oleh Bupati kepada Apoteker atau Apoteker bekerjasama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan apotek di suatu tempat tertentu.
42. Asisten Apoteker adalah tenaga kesehatan yang berijasah Sekolah Asisten Apoteker/Sekolah Menengah Farmasi, Akademi Farmasi Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan, Akademi Analisis Farmasi dan Makanan Jurusan Analisis Farmasi dan Makanan Politeknik Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
43. Surat Izin Asisten Apoteker adalah bukti tertulis atas kewenangan yang diberikan kepada pemegang ijasah Sekolah Asisten Apoteker/Sekolah Menengah Farmasi, Akademi Farmasi Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan, Akademi Analisis Farmasi dan Makanan Jurusan Analisis

Farmasi dan Makanan Politeknik Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

44. Surat Izin Kerja Asisten Apoteker adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Pemegang Surat Izin Asisten Apoteker untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di sarana kefarmasian.
45. Optik adalah suatu tempat dilakukannya pekerjaan pemeriksaan terhadap mata dan menyediakan/menjual kacamata kepada masyarakat.
46. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan keperawatan baik dalam atau luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
47. Surat Izin Perawat adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh wilayah Indonesia yang diberikan oleh Departemen Kesehatan kepada tenaga perawat.
48. Surat Izin Kerja Perawat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktik keperawatan di sarana pelayanan kesehatan.
49. Surat Izin Praktik Perawat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik perawat perorangan/berkelompok.
50. Praktik Perawat adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh perawat dan perawat gigi kepada pasien (individu, keluarga dan masyarakat) sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
51. Toko Obat adalah toko yang dimiliki orang atau badan untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran sebagaimana tercantum dalam surat izin.
52. Laboratorium adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan yang berasal bukan dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
53. Depot Air Minum adalah suatu jenis usaha yang melakukan proses pengolahan air bersih dari mata air atau sumur artesis menjadi air yang layak diminum dan dijual dalam bentuk pelayanan isi ulang.

54. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
55. Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional oleh Pemerintah Daerah.
56. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
57. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
58. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
59. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
60. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah yang dibayarkan lebih besar dari retribusi yang terutang.
61. Kedaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
62. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana pemungutan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

63. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
64. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Bagian Kesatu Nama Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Retribusi Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Retribusi Izin Pengobat Tradisional dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penerbitan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional.

Bagian Kedua Obyek Retribusi

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah kegiatan pemberian pelayanan penerbitan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional.

Bagian Ketiga Subyek Retribusi

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan penerbitan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pelayanan penerbitan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip yang dianut dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penerbitan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional digolongkan berdasarkan jenis dan bentuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta, industri rumah tangga makanan minuman dan penyelenggaraan pengobatan tradisional.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Surat Izin Praktik : Rp 500.000,00 (lima ratus Perorangan Dokter Umum ribu rupiah)
 - b. Surat Izin Praktik Perorangan Dokter Gigi : Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
 - c. Surat Izin Praktik Berke-

	lompok Dokter Umum	: Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
d.	Surat Izin Praktik Berkelompok Dokter Gigi	: Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
e.	Izin Pendirian RSU/ RSK	:
	1. RSU/RSK 1 s/d 50 Tempat Tidur	: Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
	2. RSU/RSK 51 s/d 100 Tempat Tidur	: Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
	3. RSU/RSK di atas 100 Tempat Tidur	: Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
f.	Izin Klinik Fisioterapi	: Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
g.	Izin Klinik Akupunktur	: Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
h.	Izin Laboratorium Klinik Pratama	: Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
i.	Izin Laboratorium Klinik Utama	: Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
j.	Izin Balai Pengobatan	: Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
k.	Izin Rumah Bersalin	: Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
l.	Surat Izin Apotek	: Rp 0,00 (nol rupiah)
m.	Izin Toko Obat	: Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
n.	Izin Optik	: Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
o.	Surat Izin Praktik Bidan	: Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
p.	Surat Izin Praktik Perawat	: Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
q.	Surat Izin Kerja Perawat	: Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

- d. Izin Penyehatan : Rp 100.000,00 (seratus ribu Makanan rupiah).
 - e. Izin Pendirian Depot Air : Rp 150.000,00 (seratus lima Minum puluh ribu rupiah)
- (4) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi untuk penyelenggaraan pengobatan tradisional:
- a. Surat Izin Pengobat : Rp 150.000,00 (seratus lima Tradisional puluh ribu rupiah)
 - b. Surat Izin Akupunturis : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- (5) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi pemberian rekomendasi untuk penyelenggaraan RSUD Swasta, penyelenggaraan RSK Swasta, pendirian sarana pendidikan kesehatan swasta dan penyalur alat kesehatan adalah Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 9

- (1) Besarnya Retribusi untuk perpanjangan Izin Pendirian RSUD Swasta/RSK Swasta adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tarif Retribusi.
- (2) Besarnya Retribusi untuk daftar ulang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Tarif Retribusi.
- (3) Besarnya Retribusi untuk penggantian Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tarif Retribusi.

BAB VII MASA RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Masa Retribusi merupakan jangka waktu yang menjadi batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional.
- (2) Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan masa berlakunya Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional selama masih menjalankan usahanya.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional diberikan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diborongkan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor oleh Bendahara Penerima ke Kas Daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi berkewajiban membayar Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional secara lunas kepada Bendahara Penerima pada Dinas/Instansi yang berwenang.
- (2) Untuk setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Penagihan dilakukan dengan cara mengeluarkan STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional yang dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal STRD atau surat lain yang sejenisnya, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditentukan setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB XIII

KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan harus diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD diterbitkan.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya keberatan harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional, Wajib Retribusi dapat mengajukan secara tertulis permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD LB.

BAB XV KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KARENA KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Penagihan Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertagih apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional yang dapat dihapus adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan, tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan dan tidak mempunyai harta kekayaan lagi serta karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Bupati.
- (4) Pada setiap akhir tahun takwin berdasarkan laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati membuat Daftar Penghapusan Piutang untuk setiap jenis Retribusi yang terutang, Jumlah Retribusi yang telah dibayar, Sisa Piutang Retribusi dan Keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Bupati menyampaikan usul penghapusan piutang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen pada setiap akhir tahun takwin dengan dilampiri Daftar Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional yang sudah kedaluwarsa.
- (7) Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur oleh Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional yang melanggar ketentuan Pasal 8 sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2008
NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KESEHATAN SWASTA, IZIN INDUSTRI RUMAH TANGGA
MAKANAN MINUMAN DAN IZIN PENGOBAT TRADISIONAL

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk menggali sumber-sumber pendapatan Daerah yang potensial, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Laboratorium Klinik Pratama pada huruf h adalah

laboratorium yang memberikan pelayanan dasar.

Yang dimaksud Laboratorium Klinik Utama pada huruf i adalah laboratorium yang memberikan pelayanan yang lebih kompleks/rumit.

Ayat (3)

Penentuan klasifikasi dari perusahaan makanan dan minuman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 16